



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 795/UN14/HK/2019

TENTANG

PENERIMA BIDIKMISI MAHASISWA ON GOING PROFESI
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2019 UNTUK ANGKATAN 2014

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Bidikmisi Mahasiswa On Going Profesi Universitas Udayana Tahun 2019 Untuk Angkatan 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BIDIKMISI MAHASISWA ON GOING PROFESI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2019 UNTUK ANGKATAN 2014.

KESATU : Memberikan bantuan Bidikmisi :

1. Maksimal 4 (empat) semester untuk Profesi Dokter;
2. Maksimal 4 (empat) semester untuk Profesi Dokter Hewan;
3. Maksimal 4 (empat) semester untuk Profesi Dokter Gigi;
4. Maksimal 2 (empat) semester untuk Profesi Ners; dan
5. Maksimal 2 (empat) semester untuk Profesi Apoteker;

kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan Bidikmisi adalah sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.

KETIGA : Komponen bantuan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :

1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Ditjen Belmawa ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan BLU, dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang relevan.

KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler di organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana.

KEENAM : Mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Untuk Semester Ganjil 2019/2020.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 13 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

[Handwritten signature]
A.A. RAKA SUDEWI

NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 795/UN14/HK/2019
 TANGGAL 13 AGUSTUS 2019
 TENTANG
 PENERIMA BIDIKMISI MAHASISWA ON GOING PROFESI
 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2019 UNTUK ANGGARAN 2014

NO	NIM	PENERIMA BEASISWA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN
1	1409005011	I GEDE SEMARABAWA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
2	1409005063	I GUSTI AYU INDIRA LAKSMI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
3	1409005026	ANAK AGUNG GEDE OKA WIJAYA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
4	1409005017	NI LUH MADE SISKA YANTI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
5	1409005049	I MADE RAHMA SANJAYA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
6	1409005111	BAGUS NANDA GOVINDA MS	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
7	1409005089	NI MADE AYU ARYATI DINARINI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
8	1409005046	NI KADEK RAHAYU SWARI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
9	1409005044	ENDAH RAHMAWATI	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
10	1409005055	I AGUS BAYU SENTANA	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
11	1409005041	MARTHA DIANA SUWARIS	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	PROFESI
12	1402405002	NI PUTU ALIT LISTYA DEWI	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER GIGI	PROFESI
13	1402405004	MADE KRISTIANA DEWI	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER GIGI	PROFESI
14	1402405034	GUSTI NGURAH ADE SOROLAWÉ	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER GIGI	PROFESI
15	1402005028	GEK AYU KRISMAYOGI	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
16	1402005040	NI KADEK ARISTIA DEWI	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
17	1402005060	I WAYAN SURYA ARDIANA	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
18	1402005086	FAIZ AFANO	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
19	1402005079	KADEK AYU PURWANINGSIH	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
20	1402005061	NI KADEK YUNITA ARSITA DEWI	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
21	1402005068	NI KADEK DWITA HENING TIAS	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
22	1402005070	NI NENGGAH NITA SULISTYAWATI	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI
23	1402005075	KADEK ADIT WIRYADANA	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER	PROFESI



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

 A.A. RAKA SUDEWI
 NIP. 195902151985102001

